



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 215/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PREMANISME
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan nyaman dan kondusif yang berdampak positif pada stabilitas sosial sehingga pembangunan dapat berjalan lancar untuk mewujudkan kesejahteraan;
- b. bahwa aksi premanisme dalam bentuk pemerasan pungutan liar, intimidasi atau gangguan lainnya terhadap masyarakat termasuk investasi Daerah harus dilakukan penindakan untuk mewujudkan kondusivitas Daerah;
- c. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 200.6.2/e-323/Polpum, tanggal 12 Mei 2025 Perihal Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasional Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha, perlu membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Kabupaten Tabalong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penanganan pengamanan dan ketertiban masyarakat guna kondusivitas Daerah Kabupaten Tabalong dengan mengedepankan langkah preventif;
 - b. penindakan aksi premanisme pada investasi di daerah Kabupaten Tabalong;
 - c. identifikasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk aksi premanisme dan geng motor;
 - d. edukasi dan literasi premanisme dan pencegahan kriminalitas serta pembangunan kesadaran keamanan dan ketertiban;
 - e. penanganan laporan masyarakat atas ancaman gangguan keamanan ketertiban;
 - f. penindakan segala macam praktik premanisme melalui penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak lain nya dalam

rangka preventif ancaman gangguan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban; dan
h. pembinaan dan rehabilitasi pelaku premanisme dan geng motor.


- KETIGA : Struktur Organisasi Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 4 Juni 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Polisi Resort Tabalong di Tanjung.
2. Komandan Kodim 1008 Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong di Tanjung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Satuan Tugas Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/215 /2025
 TANGGAL 9 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN
 PREMANISME KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENETAPAN	KET
I.	PENGARAH		
	1. Bupati Tabalong	Pengarah I	
	2. Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
	3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong	Pengarah III	
	4. Kepala Polisi Resort Tabalong	Pengarah IV	
	5. Komandan Kodim 1008 Tabalong	Pengarah V	
	6. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong	Pengarah VI	
II.	PEMBANTU PENGARAH		
	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
	2. Wakil Kepala Kepolisian Resort Tabalong	Wakil Ketua	
	3. Kepala Staf Kodim 1008 Tabalong	Anggota	
	4. Kepala Kantor Wilayah BIN Kabupaten Tabalong	Anggota	
	5. Komandan Batalyon BRIMOB PELOPOR A Tabalong	Anggota	
	6. Komandan Polisi Militer Tabalong	Anggota	
	7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong		
III.	1. Kepala Bagian Operasional Polisi Resort Tabalong	Ketua	
IV.	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
V.	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
	2. Perwira Seksi Operasi Kodim 1008 Tabalong	Anggota	
	3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
	4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
	5. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong		
	6. Kepala Bidang Politik dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
VI.	SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
	1. Kepala Satuan Samapta Polisi Resort Tabalong	Anggota	
	2. Kepala Seksi Teritorial Kodim 1008 Tabalong	Anggota	
	3. Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
	4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
	5. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Anggota	
	6. Kepala Seksi Humas Polisi Resort Tabalong	Anggota	




	7.	Kepala Sub Bidang Ormas dan Hanseni	Anggota	
	8.	Unsur Penerangan Kodim 1008 Tabalong	Anggota	
	9.	Kepala Sub Seksi I Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	
	10.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong	Anggota	
	11.	Anggota Staf Ter Kodim 1008 Tabalong	Anggota	
	12.	Kepala Satuan Intel Kepolisian Resort Tabalong	Anggota	
	13.	Kepala Sub Seksi II Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	
	14.	Kepala Suku Dayak Maanyan	Anggota	
	15.	Kepala Suka Dayak Deah	Anggota	
VII.	SATUAN TUGAS INTELIJEN			
	1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	
	2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
	3.	Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polisi Resort Tabalong	Anggota	
	4.	Kepala Seksi Intel Kodim 1008 Tabalong	Anggota	
	5.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong	Anggota	
	6.	Koordinator Wilayah BIN Kabupaten Tabalong	Anggota	
	7.	Unit Kodim 1008 Tabalong	Anggota	
	8.	KBO Intel/ Unit Kamneg	Anggota	
	9.	Kepala Sub Seksi I Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	
	10.	Dantim Bais TNI Wilayah Kalimantan Selatan	Anggota	
	11.	Ba Intel Tim 3.5 BKI-C Deninteldam VI/Mlw	Anggota	
	12.	Kepala Bidang Sumber Daya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong	Anggota	
VIII.	SATUAN TUGAS PENINDAKAN			
	1.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polisi Resort Tabalong	Koordinator	
	2.	Komando Sub Detasmen Polisi Militer Kabupaten Tabalong	Anggota	
	3.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	
	4.	Kepala Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong	Anggota	
	5.	Anggota Staf Ops Kodim 1008 Tabalong	Anggota	
	6.	KBO Reserse Kriminal/ Unit Kriminal Umum	Anggota	
	7.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	
	8.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	
IX.	SATUAN TUGAS REHABILITASI			
	1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
	2.	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polisi Resort Tabalong	Anggota	
	3.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	




4.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,




MUHAMMAD NOOR RIFANI 4

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 215 /2025
TANGGAL 9 Juni 2025

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN
PREMANISME KABUPATEN TABALONG



BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUB/KASIBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	